

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 yang mengamanatkan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penerapan transaksi non tunai pada penerimaan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Transaksi Non Tunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/Pbi/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Rekening Kas Umum Daerah Kota Malang yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Malang.
8. Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
9. Bilyet Giro adalah surat perintah dari pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening pihak yang disebutkan namanya dalam bilyet giro untuk menerima sejumlah dana.

10. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
11. Uang Elektronik adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
12. Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking/E-Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.*

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mekanisme transaksi non tunai keuangan daerah;
- b. pembayaran belanja daerah;
- c. bukti transaksi;
- d. biaya transaksi dan penghitungan saldo elektronik;  
dan
- e. penyelenggaraan transaksi non tunai dengan *e-banking.*

## BAB III MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI KEUANGAN DAERAH

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan transaksi penerimaan secara non tunai dilakukan dari rekening wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain atau rekening lain yang ditunjuk

oleh wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain ke RKUD/rekening lain milik Pemerintah Daerah.

- (2) Transaksi penerimaan secara non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan sejumlah dana baik dengan cara transfer dana, penggunaan APMK, penggunaan uang elektronik, dan/atau cara lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan transaksi pengeluaran secara non tunai dilakukan dengan pemindahbukuan sejumlah dana dari RKUD/rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/rekening lain milik Pemerintah Daerah ke rekening penerima hak atas dana atau rekening lain yang ditunjuk oleh penerima hak atas dana.
- (4) Penunjukan rekening oleh penerima hak atas dana sebagaimana disebut pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hak atas dana.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan transaksi penerimaan secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan agar wajib pajak/wajib retribusi/pihak lain melaksanakan kewajibannya secara non tunai.
- (2) Penerapan transaksi penerimaan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) adalah pihak yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PEMBAYARAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja tidak langsung gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota, tambahan penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru serta Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dilaksanakan dengan cara non tunai menggunakan *payroll* dan pemindahbukuan dana ke rekening penerima dilakukan oleh bank persepsi.
- (2) Pembayaran belanja tidak langsung berupa hibah, bantuan sosial, pengeluaran pembiayaan, bantuan keuangan, bagi hasil, dan belanja tak terduga dilakukan dengan penerbitan SP2D dan pencairan dana langsung ke rekening pihak yang berhak atas dana tersebut.
- (3) Belanja tidak langsung selain yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara tunai dan/atau non tunai.

Bagian Kedua  
Belanja Langsung

Pasal 7

- (1) Belanja yang dibayar dengan mekanisme pembayaran LS yang dilaksanakan secara non tunai sebagai berikut:
  - a. belanja barang/jasa; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dan honorarium tenaga ahli/narasumber.

BAB V  
BUKTI TRANSAKSI

Pasal 8

Bukti transaksi dalam bentuk elektronik merupakan salah satu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

BAB VI  
BIAYA TRANSAKSI DAN PENGHITUNGAN SALDO  
ELEKTRONIK

Pasal 9

Biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan transaksi pembayaran barang/jasa selain honorarium tenaga ahli/narasumber diperhitungkan sebagai komponen harga dari barang/jasa yang akan dibayar.

Pasal 10

Saldo uang elektronik atau sejenisnya dipersamakan dengan saldo uang tunai.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN  
*E-BANKING*

Pasal 11

- (1) Bank persepsi menyediakan APMK serta aplikasi *e-banking* yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran dan/atau pemindahbukuan dana oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Aplikasi *e-banking* yang bersifat *mobile* diinstall ke perangkat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengguna APMK dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kerahasiaan *username* serta



*password* untuk keperluan *login* dan/atau otorisasi pembayaran.

- (4) Pengguna APMK dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Fitur minimal *e-banking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya dapat memenuhi keperluan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk:
  - a. monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening;
  - b. mencetak rekening koran;
  - c. melakukan transfer dana/pembayaran ke rekening pada bank yang sama dan/atau antar bank melalui sistem Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS);
  - d. pembayaran PPN dan PPh; dan
  - e. pembayaran langganan daya dan jasa air, listrik dan telepon.
- (2) Fitur minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh satu atau lebih aplikasi.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan tugas pada pengguna APMK dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyebabkan pengguna aplikasi harus diganti, diadakan serah terima APMK dan/atau aplikasi termasuk *username* dan *password* dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pengguna baru APMK dan/atau aplikasi wajib segera mengganti *password* untuk keperluan *login* dan/atau otorisasi pembayaran.
- (3) Penggantian APMK dan/atau perangkat untuk aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) dikoordinasikan dengan bank persepsi melalui BPKAD dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal belum tersedia perangkat *mobile* pada Perangkat Daerah, aplikasi *e-banking* yang dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diinstalasi ke perangkat lain yang ditentukan oleh Kepala SKPD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019